



**PUTUSAN**

Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara :

**Maryamah binti Inin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pisangan Gg. Lippo Rt. 001 Rw. 002 Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **"Pemohon"**;

melawan :

**Fitri Yulianti binti Saripudin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kp. Pisangan Gg. Lippo Rt. 001 Rw. 002 Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 13 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada 09 Mei 1988 Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Almarhum Saripudin Bin Jinin telah melangsungkan pernikahan

"Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
2. Bahwa, Almarhum Saripudin Bin Jinin telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 di rumah dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.3/019/Ds.Ky.A/IV/2017 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 13 April 2017;
  3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dalam usia 20 tahun, dan Almarhum Saripudin Bin Jinin berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon bernama: Bapak Inin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Misan dan Bapak Anin dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
  4. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Almarhum Saripudin Bin Jinin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
    - 4.1 Fitri Yuliyanti, Perempuan, lahir di Tangerang, 13 Mei 1989;
    - 4.2 Siti Fiya Fauziyah, Perempuan, lahir di Tangerang, 01 Oktober 2000;
  5. Bahwa, dikarenakan anak dari Pemohon masih dibawah umur, maka yang akan menjadi Termohon digantikan oleh Kakak kandung dari Almarhum Saripudin Bin Jinin yang bernama Siti Fiya Fauziyah Binti Saripudin;
  6. Bahwa, antara Pemohon dan Almarhum Saripudin Bin Jinin tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
  7. Bahwa tujuan mengajukan Permohonan Isbat ini untuk mengurus kepemilikan buku nikah, mengurus administrasi jamsostek, dan untuk kepentingan hukum lainnya;
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

"Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Saripudin Bin Jinin telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 di rumah dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.3/019/Ds.Ky.A/IV/2017 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 13 April 2017;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Maryamah Binti Inin) dengan (Almarhum Saripudin Bin Jinin) selaku suami dari Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 09 Mei 1988;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hokum:

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk disahkannya perkawinan Pemohon dengan Saripudin;

*"Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3603165510670001, tanggal 24 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3603165305890004, tanggal 17 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Fiya Fauziah Nomor 474.1/9947-Cs/2000, tanggal 24 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Pemohon dan Saripudin Nomor 474.2/088/Ds-Ky.A/VIII/2000, tanggal 18 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/019/Ds-Ky.A/IV/2017, tanggal 13 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi :

1. H. Mustahal bin H. Tain, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Pisangan Rt. 001 Rw. 002 Desa Kayu

"Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saripudin bin Inin adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Saripudin bin Inin menikah pada tanggal 09 Mei 1988 di Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Saripudin bin Inin;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah Perawan dan status Saripudin bin Inin adalah perjaka;
- Bahwa saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Inin;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah Misan dan Anin, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan telah dibayar tunai;
- Bahwa Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon dan Qobul diucapkan oleh Saripudin bin Inin;
- Bahwa Antara Pemohon dan Saripudin bin Inin tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Saripudin bin Inin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Fitri Yuliyanti (perempuan) lahir tanggal 13 Mei 1989, dan Siti Fiya Fauziyah (perempuan) lahir tanggal 01 Oktober 2000;
- Bahwa antara Pemohon dengan Saripudin tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

"Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atau protes atas pernikahan Pemohon dengan saripudin karena mereka rumah tangga dengan cara Islam;
- Bahwa Saripudin telah meninggal dunia pada 13 April 2017;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus Jamsostek;

2. Parjoko bin Droyono Pawiro, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kp. Pisangan Rt. 001 Rw. 002 Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Saripudin bin Inin adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa Pemohon dan Saripudin bin Inin menikah pada tanggal 09 Mei 1988 di Serpong Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Saripudin bin Inin;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah Perawan dan status Saripudin bin Inin adalah perjaka;
  - Bahwa saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Inin;
  - Bahwa yang menjadi saksinya adalah Misan dan Anin, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan telah dibayar tunai;
  - Bahwa Ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon dan Qobul diucapkan oleh Saripudin bin Inin;
  - Bahwa Antara Pemohon dan Saripudin bin Inin tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

"Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saripudin bin Inin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Fitri Yuliyanti (perempuan) lahir tanggal 13 Mei 1989, dan Siti Fiya Fauziyah (perempuan) lahir tanggal 01 Oktober 2000;
- Bahwa antara Pemohon dengan Saripudin tidak ada pertalian nasab yang melarang untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atau protes atas pernikahan Pemohon dengan saripudin karena mereka rumah tangga dengan cara Islam;
- Bahwa Saripudin telah meninggal dunia pada 13 April 2017;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus Jamsostek;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 9 Mei 1988 di wilayah

*“Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dari pernikahan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Fitri Yulianti dan Siti Fiya Fauziyah, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon, serta para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (f) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 serta penjelasan huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Jhoni Ahmad adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Mei 1988, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dall-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan disahkannya perkawinan antara Pemohon dengan Saripudin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : H. Mustahal bin H. Tain dan Parjoko bin Droyono Pawiro;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

"Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1,dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 185 HIR, sehingga terbukti bahwa Pemohon berkapasitas dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 185 HIR, sehingga terbukti bahwa Siti Fiya Fauziyah, merupakan anak dari Saripudin dengan Maryamah (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Surat Keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuagung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dinilai bukan akta otentik karena dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saripudin, merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 185 HIR, sehingga terbukti bahwa saripudin telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 141, 142, 144 dan 145 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon yang telah memberikan keterangan sumpah di depan persidangan satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi dan bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*"Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saripudin bin Jinin telah menikah pada tanggal 9 Mei 1988, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Inin, adapun yang menjadi saksi adalah Misan dan Anin, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan telah dibayar tunai ;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus perawan dan Saripudin berstatus Jejaka ;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan hubungan sepersusuan ;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan Saripudin tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk persyaratan Jamsostek ;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama: Fitri Yulianti dan Siti Fiya Fauziyah;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, tapi ternyata tidak diketemukan dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab :

1. l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan (atau sebaliknya) harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

**ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح**

"Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang (tempat tinggal Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Maryamah Binti Inin) dengan Saripudin bin Jinin yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1988 di

*“Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 341.000,00, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Ketua Majelis serta Samsul Fadli, S.Pd., SH., dan M. Kamal Syarif, S. Ag., M. H., sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Samsul Fadli, S.Pd., SH.**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Affan Gofar, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30 000,00,
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,

"Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00,
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,
  - Jumlah : Rp. 341.000,00,
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

"Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3643/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)